



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkip.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 44/UN3.1.13/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI MAGISTER
KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2016**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Kinerja Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga perlu menyusun Tim Evaluasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka Program Studi Magister Keperawatan perlu Mempersiapkan Tim Penyusun Evaluasi Diri sesuai dengan bidang dan keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0240/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya
7. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomer 0241/LAM-PTKes/Akr/pro/XII/2015 tentang status, Peringatan dan Hasil Akreditasi Program Studi Profesi Ners Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya.
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas keperawatan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 17/UN3/2015 tentang pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016 dengan susunan personalia seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Diri mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan data dan dokumen administrasi yang diperlukan sampai pada proses pembuatan dan pelaporan, serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan.

- KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun Evaluasi Diri dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surabaya, 24 Agustus 2016
Plh.DEKAN
WAKIL DEKAN III


TTD

AH.YUSUF
NIP. 196701012000031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Koord Bidang Akademik
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep.
NIP: 198307032014042001

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor 44/UN3.1.13/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016

**SUSUNAN PANITIA EVALUASI DIRI PRODI MAGISTER
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2016**

Pengarah	:	Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons) Dekan
Narasumber	:	Eka Mishbahatul M. Has, S.Kep.Ns., M.Kep Wakil Dekan II
	:	Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes Wakil Dekan III
Penanggung jawab	:	Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes Wakil Dekan I
Ketua	:	Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes
Sekretaris	:	Candra Panji Asmoro, S.Kep.Ns., M.Kep
Pendahuluan	:	Candra Panji Asmoro, S.Kep.Ns., M.Kep
Sumber Daya	:	Eka Mishbahatul M. Has, S.Kep.Ns., M.Kep Praba Diyan Rachmawati, S.Kep.Ns., M.Kep Drs. Mat Syakur Sodiqin
Pendidikan		
a. Lulusan	:	Ira Suarilah, S.Kp., M.Sc Suyatik
b. Penyelenggaraan akademik	:	Kristiawati, S.Kp., M.Kep.Sp.Kep.An Iqlima Dwi Kurnia, S.Kep.Ns., M.Kep Drs. Hendi Marhendra
c. Kurikulum	:	Kristiawati, S.Kp., M.Kep.Sp.Kep.An Candra Panji Asmoro, S.Kep.Ns., M.Kep Fatihul Arifin, AMd.Kep
d. Kemahasiswaan	:	Ilya Krisnana, S.Kep.Ns., M.Kep Kenang Dwi Harnowo

- Penelitian : Dr. Joni Haryanto, S.Kp.,M.Kes
Retnayu Pradanie, S.Kep.Ns.,M.Kep
Andri Setiya Wahyudi, S.Kep.Ns.,M.Kep
- Analisis Kompetitor : Dr. Hanik Endang Nihayati,
S.Kep.Ns.,M.Kep
Harmayetty, S.Kep.Ns.,M.Kes
Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.Ns.,M.Kep
- Indikator Kinerja Program Studi : Dr. Kusnanto, S.Kp.,M.Kes
Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes
Candra Panji Asmoro, S.Kep.Ns.,M.Kep
- Analisis Pencapaian Kinerja, Rencana Pengembangan. dan Manajemen Risiko : Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
Dr. Kusnanto, S.Kp.,M.Kes
Dr. Ah. Yusuf, S.Kp.,M.Kes
Eka Mishbahatul M. Has, S.Kep.Ns.,M.Kep
Dr. Tintin Sukartini, S.Kp.,M.Kes
Dr. Esty Yunitasari, S.Kp.,M.Kes
Elida Ulfiana, S.Kep.Ns.,M.Kep
Laily Hidayati, S.Kep.Ns.,M.Kep
Aria Aulia Nastiti, S.Kep.Ns.,M.Kep

Surabaya, 24 Agustus 2016
Plh.DEKAN
WAKIL DEKAN III


TTD

AH.YUSUF
NIP. 196701012000031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Koord Bidang Akademik
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep.
NIP: 198307032014042001